

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek dari penelitian pelaksanaan perjanjian waralaba ini yaitu “Nyoklat Klasik” yang lokasinya berada di Jalan Karang Rejo Barat Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Semarang. Lokasi outlet “Nyoklat Klasik” ini berada dekat dengan dua minimarket yaitu Alfamart dan Indomaret sehingga mendukung tingkat penjualan produk “Nyoklat Klasik” karena banyak orang berlalu-lalang dan tertarik untuk membeli. Dalam pelaksanaan perjanjian antara dua pihak dalam *franchise* di Indonesia ada kemungkinan bahwa perjanjian tersebut tidak sesuai dengan peraturan waralaba yang berlaku sehingga dapat menimbulkan permasalahan dan konflik antara *franchisor*, *franchisee*, dan pemerintah. Oleh karena itu salah satu usaha waralaba yang akan diteliti mengenai kesesuaian perjanjiannya terhadap peraturan di Indonesia berkaitan dengan PP No. 42 tahun 2007 pasal 5 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 pasal 2 adalah usaha waralaba “Nyoklat Klasik”.

3.2. Subjek Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2005:116) subjek penelitian adalah “benda, hal, atau orang untuk variabel penelitian”. Suatu hal yang akan diteliti merupakan objek penelitian dalam hal ini yaitu “Nyoklat Klasik”, tetapi subjek penelitian adalah pemilik dan orang yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut. Subjek penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini termasuk kedalam level mikro dan merupakan level terkecil dari subjek penelitian karena hanya berupa individu. Peranan dari subjek penelitian yaitu memberi tanggapan dan informasi berkaitan dengan data apa saja yang dibutuhkan oleh peneliti, serta memberi masukan

kepada peneliti. Subjek dalam penelitian kesesuaian perjanjian waralaba “Nyoklat Klasik” dengan PP No.42 tahun 2007 pasal 5 dan Peraturan Menteri Perdagangan No.53 tahun 2012 pasal 2 yaitu :

- a) *franchisee* “Nyoklat Klasik”
- b) 2 karyawan “Nyoklat Klasik”

3.3. Metode Pengumpulan Data

3.3.1. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang ada dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut didapat, apabila menggunakan wawancara dalam pengumpulan data maka responden disebut sebagai sumber data. Sumber data dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan data sekunder, pertama sumber data primer ialah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama, kedua sumber data sekunder ialah data yang diambil dari sumber lain. Contoh dari data primer yaitu data yang didapat dari responden melalui wawancara, kuesioner, kelompok fokus, atau juga panel. Contoh data sekunder seperti dokumentasi atau catatan perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan, laporan pemerintah, data yang didapat dari majalah, dan lain-lain.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian pelaksanaan perjanjian waralaba berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 pasal 5 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 tahun 2012 pasal 2 terhadap usaha waralaba “Nyoklat Klasik” yaitu sumber data primer dan data sekunder, data primer yakni informasi data diperoleh secara langsung dari pemilik waralaba atau *franchisee* “Nyoklat Klasik” yaitu Bapak Jumain yang outletnya berlokasi di Jl. Karangrejo Barat No 150, Semarang, sedangkan data sekunder diperoleh dari surat perjanjian waralaba antara *franchisor* dan *franchisee*. Informasi data primer didapatkan secara observasi dan wawancara dimana data yang diperoleh melalui tanya jawab antara peneliti dan informan beserta peneliti mengamati usaha

waralaba “Nyoklat Klasik” untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan.

Sumber data yang diperoleh peneliti secara umum diklasifikasikan menjadi 3 jenis yakni *person* (orang), *paper* (kertas atau dokumen), dan *place* (tempat). Didalam penelitian ini yang digunakan terhadap usaha *franchise* “Nyoklat Klasik” meliputi 3 sumber data tersebut dengan penjelasan :

1. *Person* (orang). Sumber data ini merupakan *franchisee* dari waralaba “Nyoklat Klasik” yaitu Bapak Jumain beserta karyawan.
2. *Paper* (kertas/dokumen). Sumber data ini berupa dokumen yang berisi tentang perjanjian waralaba antara *franchisee* dan *franchisor* “Nyoklat Klasik”.
3. *Place* (tempat). Sumber data ini adalah tempat dimana penelitian dilakukan yaitu di outlet “Nyoklat Klasik”, Jalan Karang Rejo Barat Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Semarang.

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data maka peneliti akan kesulitan dalam memperoleh data yang dibutuhkan dan tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dalam penelitian pelaksanaan perjanjian waralaba berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 pasal 5 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 tahun 2012 pasal 2 terhadap usaha waralaba “Nyoklat Klasik” ini berupa kata-kata tertulis atau lisan orang dan perilaku yang dapat diamati, maka metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (Interview)

Metode wawancara adalah sebagai alat untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga. Metode ini peneliti gunakan dengan tujuan

untuk memperoleh segala informasi tentang pelaksanaan perjanjian usaha waralaba antara *franchisor* dan *franchisee* waralaba “Nyoklat Klasik”, untuk outlet yang berlokasi di Jl. Karangrejo Barat No 150, Semarang. Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait diantaranya Bapak Jumain dan Ibu Rochmatun selaku *franchisee* pemilik outlet usaha waralaba “Nyoklat Klasik” di Jl. Karangrejo Barat No 150, Semarang materi pertanyaan wawancara yaitu seputar usaha waralaba “Nyoklat Klasik” dan berkaitan dengan isi perjanjian waralaba antara *franchisor* dan *franchisee* “Nyoklat Klasik”. Informasi data dari wawancara yang dilakukan terhadap usaha waralaba “Nyoklat Klasik” yaitu :

- a) Apa saja fasilitas yang didapatkan franchisee dalam waralaba ini ?
- b) Bagaimana bentuk bimbingan operasional dalam waralaba ini ?
- c) Bagaimana bentuk pelatihan yang didapat franchisee ?
- d) Bagaimana bentuk pemasaran yang didapat franchisee dalam waralaba ini?
- e) Berapa lama jangka waktu perjanjian ini ?
- f) Bagaimana tata cara pembayaran imbalan franchisee kepada franchisor ?
- g) Bagaimana status kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris dalam perjanjian waralaba ini ?
- h) Bagaimana tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan kerjasama waralaba ini ?
- i) Bagaimana komunikasi antara franchisor dan franchisee waralaba ini ?
- j) Berapa jumlah omzet yang dihasilkan waralaba ini ?
- k) Apa yang menjadi kendala dalam menjalankan waralaba ini ?
- l) Apa yang menjadi keuntungan dalam menjalankan waralaba ini ?

2. Observasi

Dengan melakukan observasi maka data yang diperoleh akan lebih lengkap dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak. Metode ini digunakan secara langsung untuk mengamati dan berinteraksi dengan kegiatan usaha waralaba “Nyoklat Klasik” yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian waralaba berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 pasal 5 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 tahun 2012 pasal 2 dan hal-hal lain yang dapat memberikan informasi atau data dalam penelitian. Informasi data dari observasi yang dilakukan terhadap usaha waralaba “Nyoklat Klasik” yaitu :

- a) Adanya ciri khas usaha, yaitu berkaitan dengan wujud fisik yang nampak dalam bentuk logo pada outlet dan *cup*, desain outlet yang khas, warna gerai yang khas, varian menu minuman, dan desain logo.
- b) Kemudahan dalam pengaplikasian dalam membuat produk minuman “Nyoklat Klasik”, yaitu ketika *franchisee* atau karyawan melayani pelanggan dalam membuat produk minuman “Nyoklat Klasik”

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, dokumentasi perusahaan, surat perjanjian, majalah, dan sebagainya. Berkaitan dengan penelitian pelaksanaan perjanjian waralaba “Nyoklat Klasik” berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 pasal 5 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 tahun 2012 pasal 2, metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh data mengenai :

- a) Hak dan kewajiban para pihak
- b) Tata cara pembayaran imbalan
- c) Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris
- d) Penyelesaian sengketa
- e) Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian
- f) Standar atas pelayanan dan barang yang ditawarkan

3.4. Alat Analisis Data

Dalam penelitian pelaksanaan perjanjian waralaba “Nyoklat Klasik” berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 pasal 5 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 tahun 2012 pasal 2 ini peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan cara membandingkan antara peraturan waralaba (Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 pasal 5 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 tahun 2012 pasal 2), perjanjian waralaba “Nyoklat Klasik”, dan pelaksanaannya apakah ada kesesuaian atau tidak.

